



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NOMOR 1779.0806/C5/TP/P1/2019

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan, dan Pelindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 653);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019.**

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.



- KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah :
- a. setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan PNS yang sudah memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan PNS yang belum memperoleh SK SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun berkenaan.
- KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini diperuntukkan untuk pembayaran Tunjangan Profesi periode 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.
- KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2019

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU
PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT
JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,



PRAPTONO
NIP. 196905111994031002

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIREKTORAT
KESEJAHTERAAN,
PENGHARGAAN, DAN
PELINDUNGAN DIREKTORAT
PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN
DASAR DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,



EDDY TEJO PRAKOSO, S.H., M.M
NIP. 196512011988031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
 DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR
 DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 NOMOR 1779.0806/C5/TP/P1/2019
 TENTANG
 PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN
 PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG
 PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1
 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	EKA SURYANITA NIP : NUPTK : 6445765666230092 NO PESERTA : 18080602710057 NRG : 180271102927	SDN 09 SUNGAI GAMBIR 	No Rek. -- a/n Tunjangan : Rp. 1.500.000
2	JUSRIL NIP : NUPTK : 5438755658200023 NO PESERTA : 16080615711174 NRG : 181571100739	SMP NEGERI NO 3 SUTERA 	No Rek. -- a/n Tunjangan : Rp. 1.500.000
3	LEM HARMA DERI NIP : NUPTK : 9237764665130143 NO PESERTA : 18080615610056 NRG : 181561150281	SMP NEGERI 6 SATU ATAP SUTERA 	No Rek. -- a/n Tunjangan : Rp. 1.500.000

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 1779.0806/C5/TP/P1/2019
TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
4	Widi Muliani NIP : NUPTK : 1742765667210042 NO PESERTA : 18080602710067 NRG : 180271135972	SDN 32 LANGGAI 	No Rek. -- a/n Tunjangan : Rp. 1.500.000

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU
PENDIDIKAN DASAR, DIREKTORAT
JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,


PRAPTONO
NIP. 196905111994031002

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN,
PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU
PENDIDIKAN DASAR, DIREKTORAT
JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,


EDDY TEJO PRAKOSO, S.H., M.M
NIP. 196512011988031001

